



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 32/Pdt.G/2011/MS.Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP,

Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal di Langsa, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

LAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,

Pekerjaan PNS (Guru pada SD No.10), Tempat Tinggal di Langsa, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor:275/Pdt.G/2010/Msy-Lgs. tanggal 19 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirim sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan ;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 28 Januari 2011 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor:275/Pdt.G/2010/MSy-Lgs. Tanggal 19 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Februari 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara banding a quo, dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 275/Pdt.G/2011/MSy-Lgs., tanggal 19 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1432 H., Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dan menyetujui seluruhnya pendapat Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pendapat sendiri oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menambah pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hakim pertama dalam amar putusan poin kedua telah menuliskan kata ba'in pakai igrek di atas huruf i mestinya tanpa igrek sehingga berbunyi bain. Karena bain itu asal katanya tidak ada/tanpa huruf 'ain artinya jelas,terang (kamus Al-Munawwir Arab Indonesia) ; .

Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama dalam amar putusan poin tiga kurang lengkap, mestinya ditambah kata-kata untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai mana maksud pasal 84 Undang-undang

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sama sekali tidak menyampaikan alasan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang diajukan dalam memori bandingnya berupa sanggahan dan atau pembenaran terhadap posita dalam gugatan penggugat yang keseluruhannya telah selesai dalam proses persidangan di tingkat pertama, maka oleh karena itu memori banding pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor:275/Pdt.G/2010/Msy-Lgs. Tanggal 28 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1432 H.harus diperbaiki sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) UU. Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang . 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
 - Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 275/Pdt.G/2010/Msy-Lgs, tanggal 19 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1432 H., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirim sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty, MA, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin dan Drs.H. Daroini, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut yang didampingi para hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Ilyas,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak;

Hakim Ketua

Dra. MASDARWIATY, MA

Hakim anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ABDUL MUIN

Drs. H. DAROINI, M. Hum

Panitera Pengganti,

Drs. ILYAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	134.000,-

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)